

## **URGENSI HARMONISASI HUKUM NASIONAL TERHADAP PERKEMBANGAN HUKUM GLOBAL AKIBAT GLOBALISASI**

**Aditya Yuli Sulistyawan**

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
Jl. Prof. Soedarto, SH., Tembalang, Semarang  
adityayuli38@gmail.com

### ***Abstract***

*The effect of globalization on the Indonesian national legal order is enormous. This must be addressed with the strong desire of all Indonesian people in the context of developing a better national law. This is increasingly understandable given that globalization is a symptom that cannot be denied or avoided by any country that does not want to be isolated in the international arena. For example, since the ratification of the Agreement Establishing The World Trade Organization (WTO), Indonesia must harmonize all national laws related to the provisions in the WTO. In addition, the birth of various Laws on Human Rights in Indonesia is the implication of the birth of international human rights instruments, especially the 1998 Rome Statute.*

**Keywords:** *Urgency; Legal Harmonization; Globalization*

### ***Abstrak***

*Pengaruh globalisasi dalam tatanan hukum nasional Indonesia sangatlah besar. Hal ini harus disikapi dengan keinginan kuat dari segenap bangsa Indonesia dalam rangka pembangunan hukum nasional yang lebih baik. Hal demikian semakin dapat dipahami mengingat globalisasi merupakan suatu gejala yang tidak dapat ditolak ataupun dihindari oleh negara mana pun yang tidak ingin terkucil dalam percaturan internasional. Misalnya sejak ratifikasi terhadap Agreement Establishing The World Trade Organization (WTO), Indonesia harus mengharmonisasikan seluruh hukum nasional yang terkait dengan ketentuan-ketentuan dalam WTO. Selain itu, lahirnya berbagai Undang-Undang mengenai HAM di Indonesia adalah implikasi lahirnya instrumen-instrumen HAM internasional, utamanya Statuta Roma 1998.*

**Kata Kunci:** *Urgensi; Harmonisasi Hukum; Globalisasi*

### **A. Pendahuluan**

Pada masa ini, masyarakat cenderung mengalami proses menuju masyarakat global. Dimensi globalisasi pada gilirannya mengait pada berbagai bidang kehidupan, termasuk di dalamnya politik, ekonomi, budaya, penyakit, dan sebagainya. Apabila mengacu pada pernyataan Grotius<sup>1</sup> yaitu “*ubi societas ibi ius (where there is society, there is law)*” maka, globalisasi masyarakat berdampak pada globalisasi hukum. Ini merupakan konsekuensi logis.

---

<sup>1</sup> Sebagaimana dikutip oleh Ernesto Grun dalam artikel berjudul **Globalization of Law : A Systemic and Cybernetic Phenomenon**, 2004, hal. 3, [http://www.filosofiyaderecho.com/rtdf/numero2/global\\_english.htm](http://www.filosofiyaderecho.com/rtdf/numero2/global_english.htm).

Artinya, perubahan menuju *global society*, secara pasti akan melahirkan *global law*,<sup>2</sup> sebab perubahan terhadap lingkungan yang mengelilingi hukum secara tak terelakkan akan mempengaruhi perubahan bagaimana hukum diciptakan dan ditafsirkan. Terhadap fenomena ini, Carlos Floria mengatakan:<sup>3</sup>

*“one could say, that modifications to the environment that surrounds legal phenomena - such as economics and politics, among other system - will inevitably lead to the significant changes in jurisprudence, in the way law is approached and created.”*

Bagian tulisan ini bertolak dari dua hal yang saling berhubungan satu dengan yang lain, atau setidaknya-tidaknya dapat dirunut keterhubungannya. Pertama, globalisasi secara terberi (*taken for granted*) telah diterima sebagai suatu fenomena sosial, yang secara empiris sudah terjadi dan akan terus terjadi dalam kehidupan umat manusia. Dengan kata lain, globalisasi telah menjadi fakta sosial (*social fact*). Apabila globalisasi dipahami sebagai “*the great disruption*”, kondisi ini telah melahirkan rekonstruksi tata sosial (*reconstructions of social order*) yang berbeda dengan apa yang ada pada periode sebelumnya. Kedua, (penciptaan) hukum yang sejak semula kewenangannya berada di tangan negara (*state*), melalui proses globalisasi telah tergerogoti oleh institusi yang sifatnya lokal, melalui proses desentralisasi transnasional (melalui lembaga yang bersifat regional) maupun global. Bentuknya, menurut Santos dapat melalui tekanan (*oppressions*) oleh negara lain baik secara formal maupun informal, melalui *international agencies* maupun aktor transnasional yang lain. Sedangkan hasilnya adalah, terbentuknya *transnationalization of nation-state regulation* atau bahkan *globalization of nation-state regulation*.<sup>4</sup>

Dalam lapangan hukum, globalisasi telah melahirkan benturan antara hukum negara (*nation state regulation*) pada satu sisi dengan hukum transnasional (*transnationalization of nation-state regulation*) pada sisi yang lain. Oleh karenanya, harmonisasi hukum nasional terhadap dinamika perkembangan hukum global, mutlak tak bisa ditawar.

Globalisasi yang menunjuk pada terciptanya satu kesatuan dunia yang bersifat tanpa batas di antara negara/*non borderless* telah mempengaruhi hampir seluruh kehidupan manusia. Salah satu di antaranya adalah bidang hukum. Pengaruh globalisasi dalam bidang hukum ini

---

<sup>2</sup> Parikshit Dasgupta memberikan pengertian *globalization of law* sebagai *refers to the degree to which the whole world live under a single set of legal rule. Such a single rules might be imposed by an international body, adopted by global consensus, or arrived at by parallel development in all parts of the globe.*

Dasgupta Parikshit, “Globalization of Law and Practices”, dalam Tri Budiyo, 2009, *Transplantasi Hukum: Harmonisasi dan Potensi Benturan*, Salatiga: Griya Media, hal. 31.

<sup>3</sup> *Loc. Cit.*

<sup>4</sup> Hikmat Budiman, 2002, *Lubang Hitam Kebudayaan*, Yogyakarta: Kanisius, hal. 30-31.

salah satunya dapat dilihat sejak pemerintah Indonesia melakukan ratifikasi terhadap *Agreement Establishing The World Trade Organization* (WTO). Ratifikasi terhadap WTO *Agreement* ini menimbulkan adanya sebuah konsekuensi hukum bahwa Indonesia harus mengharmonisasikan seluruh hukum nasional yang terkait dengan ketentuan-ketentuan dalam WTO.

Dalam bidang hukum lainnya, seperti Hukum Hak Asasi Manusia, globalisasi memberi akibat kepada negara-negara untuk menghormati Hak Asasi Manusia sebagai hak dasar, sebagaimana amanat Piagam HAM PBB tahun 1948, ataupun instrumen-instrumen HAM internasional yang lainnya. Dalam konteks Indonesia misalnya, lahirnya hukum yang berkaitan dengan HAM seperti Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM adalah wujud harmonisasi yang dilakukan akibat pengaruh hukum global, utamanya Statuta Roma 1998.

Perihal harmonisasi hukum nasional terhadap hukum global sebagai akibat globalisasi sebagaimana dideskripsikan singkat dalam uraian diatas menjadi kajian yang cukup menarik untuk dibahas. Oleh karenanya, dalam paper ini penulis akan membahas perihal tersebut dalam judul “Urgensi Harmonisasi Hukum Nasional Terhadap Perkembangan Hukum Global Akibat Globalisasi”.

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 1) Bagaimanakah harmonisasi hukum nasional di Indonesia terhadap perkembangan hukum global? dan 2) Apakah urgensi harmonisasi hukum nasional terhadap perkembangan hukum global akibat globalisasi?

## **B. Pembahasan**

### **1. Harmonisasi Hukum Nasional di Indonesia Terhadap Perkembangan Hukum Global**

#### **a. Pengertian Harmonisasi Hukum**

Istilah harmonisasi secara etimologis berasal dari kata dasar harmoni, menunjuk pada proses yang bermula dari suatu upaya, untuk menuju atau merealisasi sistem harmoni. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia harmonis diberi arti pernyataan rasa, aksi, gagasan, dan minat; keselarasan; keserasian; harus ada antara irama dan gerak.<sup>5</sup> Gandhi menarik unsur-unsur rumusan pengertian harmonisasi dari penjelasan dalam Collins Cobuild Dictionary dan Van Dale Groot Woordenboek, yaitu adanya hal-hal yang bertentangan secara proporsional agar membentuk satu keseluruhan yang menarik, sebagai bagian dari satu sistem itu, atau masyarakat;

---

<sup>5</sup> Tim Penyusun, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, hal. 390.

dan terciptanya suasana persahabatan dan damai.<sup>6</sup> Dari pengertian-pengertian diatas dapat diambil kesimpulan, istilah harmoni diartikan sebagai keselarasan, kesesuaian, kecocokan dan keseimbangan. Unsur-unsur yang dapat ditarik dari perumusan pengertian harmonisasi antara lain:<sup>7</sup>

- 1) Adanya hal-hal ketegangan yang berlebihan;
- 2) Menyelaraskan kedua rencana dengan menggunakan bagian masing-masing agar membentuk suatu sistem;
- 3) Suatu proses atau suatu upaya untuk merealisasikan keselarasan, kesesuaian, keserasian, kecocokan, dan keseimbangan;
- 4) Kerjasama antara berbagai faktor yang sedemikian rupa hingga faktor-faktor tersebut menghasilkan kesatuan yang luhur.

Bertolak dari unsur-unsur dalam perumusan di atas dapat diambil kesimpulan makna harmonisasi yaitu baik dalam artinya sebagai upaya maupun dalam artinya sebagai proses, diartikan sebagai upaya atau proses yang hendak mengatasi batasan-batasan perbedaan, hal-hal yang bertentangan dan kejanggalan. Upaya atau proses untuk merealisasikan keselarasan, kesesuaian, keserasian, kecocokan dan keseimbangan, antara berbagai faktor yang sedemikian rupa hingga faktor-faktor tersebut menghasilkan kesatuan atau membentuk satu keseluruhan yang luhur sebagai bagian dari suatu sistem.

Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, memberikan pengertian harmonisasi hukum, sebagai kegiatan ilmiah untuk menuju proses pengharmonisan hukum tertulis yang mengacu baik pada nilai-nilai filosofis, sosiologis, ekonomis maupun yuridis. Pengkajian terhadap rancangan peraturan perundang-undangan, dalam berbagai aspek apakah telah mencerminkan keselarasan dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lain, hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat, konvensi-konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional baik bilateral maupun multilateral yang telah diratifikasi Indonesia.<sup>8</sup>

#### **b. Harmonisasi Hukum Nasional di Indonesia terhadap Perkembangan Hukum Global**

Harmonisasi sistem hukum Internasional pada era globalisasi akan menimbulkan liberalisasi ekonomi yang terbuka bagi kompetisi dan tuntutan demokratisasi yang tidak dapat dihindari. Globalisasi mendorong liberalisasi ekonomi dan pasar bebas, menyebabkan terjadinya interaksi kultural antar bangsa dan pergeseran nilai, yang membawa perubahan sikap dan

<sup>6</sup> L.M. Gandhi dalam Kusnu Goesniadhie S, 2006, *Harmonisasi Hukum dalam Perspektif Perundang-undangan (Lex Specialis Suatu Masalah)*, Surabaya: JP Books, hal. 61.

<sup>7</sup> *Ibid*, hal. 61-62.

<sup>8</sup> Moh. Hasan Wargakusumah dalam Kusnu Goesniadhie, *Ibid*, hal. 71.

perilaku di dalam masyarakat. Perubahan sikap dan perilaku dalam masyarakat, memunculkan tuntutan baru pada tatanan hukum untuk mengemban tugas baru dan menemukan jalan yang baru. Dalam keadaan yang demikian, harus diantisipasi dan diakomodasi ke dalam pembinaan, perencanaan dan pembentukan hukum melalui harmonisasi sistem hukum.<sup>9</sup>

Dalam era globalisasi, dituntut harmonisasi struktur hubungan-hubungan hukum, substansi-substansi baru pengaturan hukum, dan budaya hukum yang baru. Tanpa adanya harmonisasi sistem hukum, akan memunculkan keadaan tidak dapat menjamin kepastian hukum yang dapat menimbulkan gangguan dalam kehidupan bermasyarakat, ketidaktertiban dan rasa tidak terlindungi. Dalam perspektif demikian masalah kepastian hukum, ketertiban hukum dan perlindungan hukum akan dirasakan sebagai kebutuhan yang hanya dapat terwujud melalui harmonisasi sistem hukum.

Dalam konteks global, hukum tidak semata-mata melindungi kepentingan nasional, tetapi juga harus melindungi kepentingan lintas negara.<sup>10</sup> Pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan melalui harmonisasi hukum, akan selalu menyangkut baik substansi, struktur maupun kultur hukum. Penerimaan norma-norma hukum yang bersifat internasional yang hendak diberlakukan di Indonesia perlu memperhitungkan sistem nilai budaya yang terdapat di Indonesia. Dalam perspektif global, pengharmonisan pluralitas sistem hukum dalam sistem hukum internasional adalah untuk membentuk uniformitas sistem hukum yang dapat disetujui dan diterima oleh semua negara dalam melaksanakan transaksi-transaksi perdagangan internasional. Uniformitas sistem hukum yang dapat mempersatukan berbagai dimensi kepentingan, yaitu antar kepentingan internal negara, kepentingan nasional dengan kepentingan internasional dan antar sektor kehidupan nasional. Dalam perspektif demikian, langkah untuk menuju harmonisasi hukum dapat dilakukan dalam dua langkah perumusan, yaitu harmonisasi kebijakan formulasi (sistem pengaturan) dan harmonisasi materi (substansi). Untuk hal pertama menunjuk pada langkah perumusan harmonisasi sistem hukumnya, dan hal kedua menunjuk pada langkah perumusan harmonisasi norma-norma (materi hukum).<sup>11</sup>

Pengaruh globalisasi dalam bidang hukum di Indonesia misalnya dapat dilihat sejak pemerintah Indonesia melakukan ratifikasi terhadap *Agreement Establishing The World Trade Organization* (WTO). Ratifikasi terhadap *WTO Agreement* ini menimbulkan adanya sebuah

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hal. 95.

<sup>10</sup> *Ibid*, hal. 100.

<sup>11</sup> *Ibid*, hal. 105.

konsekuensi hukum bahwa Indonesia harus mengharmonisasikan seluruh hukum nasional yang terkait dengan ketentuan-ketentuan dalam WTO.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, bidang-bidang hukum yang harus diharmonisasikan dengan kaidah-kaidah WTO adalah bidang hukum perdagangan, investasi atau penanaman modal serta bidang hukum hak atas kekayaan intelektual. Hal ini sesuai dengan lampiran WTO *Agreement* sebagaimana terdapat di dalam *General Agreement on Tariff and Trade (GATT)*, *Agreement on Trade Related Investment Measures (TRIMs)* dan *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)* sebagai perjanjian yang wajib ditaati oleh setiap negara anggota WTO.

Upaya pengharmonisasian hukum sebagaimana dimaksud pada tataran selanjutnya telah melahirkan berbagai produk hukum yang dapat dikatakan kurang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia. Pandangan ini dapat dipahami mengingat di satu sisi Indonesia merupakan sebuah negara yang lahir di atas paham komunal sementara kaidah-kaidah dalam WTO merupakan kaidah yang berasal dari corak kehidupan liberal negara maju.

Berbagai produk hukum yang lahir sebagai konsekuensi ratifikasi WTO *Agreement* tersebut telah menimbulkan pengaruh yang luar biasa bagi kehidupan masyarakat Indonesia terutama di bidang ekonomi. Sebagai contoh; pasca ratifikasi WTO *Agreement* kemudian pemerintah Indonesia menerbitkan beberapa produk peraturan perundang-undangan terutama di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), bidang penanaman modal serta bidang perdagangan internasional yang dinilai masih belum sesuai dengan kondisi dan jiwa bangsa Indonesia.

Dapat dikatakan bahwa berbagai produk hukum di bidang ekonomi ini bersifat liberal bahkan beberapa kalangan menyebutnya sebagai produk hukum yang bercorak kapitalis. Kondisi demikian tentunya memerlukan perhatian bagi seluruh komponen bangsa Indonesia terutama pemerintah agar jangan sampai perkembangan hukum yang demikian dapat menimbulkan timbulnya penjajahan model baru yang barang tentu akan merugikan masyarakat kecil sebagaimana dapat dilihat saat ini. Dengan kata lain, globalisasi yang telah memberikan pengaruh besar terhadap tatanan hukum di Indonesia haruslah dijaga agar jangan sampai menimbulkan kerugian bagi bangsa Indonesia itu sendiri.

Apabila pembahasan mengenai pengaruh globalisasi sebagaimana tersebut di atas kemudian dikaitkan dengan pengkajian Prof. Satjipto Rahardjo maka dapat dikatakan bahwa

kondisi hukum dalam negara Indonesia saat ini menunjukkan adanya suatu kondisi kedaulatan politik yang lebih dominan. Dikatakan demikian oleh karena berbagai produk hukum yang lahir pada dasarnya banyak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan politik yang dalam hal ini sangat erat dengan bidang ekonomi.

Dalam era globalisasi yang ditandai dengan tingginya tingkat perdagangan dunia dan penanaman modal seperti saat ini, seolah telah menjadi rahasia umum mengenai masuknya berbagai pengaruh bisnis ke dalam pembuatan produk-produk hukum dengan menggunakan 'globalisasi' sebagai suatu pembenaran mutlak. Kondisi demikian semestinya tidak perlu atau setidaknya dapat diminimalisasi apabila para pemegang kewenangan pembentuk hukum di negeri ini memahami bentuk tatanan hukum nasional yang baik.

Dalam bidang hukum lainnya, seperti Hukum Hak Asasi Manusia, globalisasi memberi pengaruh bagi bangsa Indonesia untuk melahirkan berbagai peraturan menyangkut penghormatan hak-hak asasi manusia sebagai akibat perkembangan instrumen hukum internasional mengenai HAM, khususnya Statuta Roma. Lahirnya Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM adalah wujud harmonisasi yang dilakukan bangsa Indonesia. Namun demikian, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM sebagai peraturan yang lahir karena kuatnya tekanan asing kepada Indonesia dalam hal penegakan hukum HAM pada masa lalu, perlu dikaji kembali dalam konteks harmonisasi hukum.

## **2. Urgensi Harmonisasi Hukum Nasional Terhadap Perkembangan Hukum Global Akibat Globalisasi**

### **a. Makna Globalisasi**

Globalisasi merupakan suatu proses menuju lingkup dunia. Dengan demikian globalisasi dapat diartikan sebagai proses mendunia, dimana semua peristiwa baik ekonomi, politik maupun budaya yang terjadi di satu belahan dunia dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Atau dapat disebut globalisasi merupakan suatu proses di mana hubungan sosial dan saling ketergantungan antarmanusia di dunia ini semakin besar.

Kennedy dan Cohen berpendapat bahwa transformasi telah membawa kita pada globalisme, sebuah kesadaran dan pemahaman baru bahwa dunia adalah satu. Giddens menegaskan bahwa kebanyakan dari kita sadar bahwa sebenarnya diri kita turut ambil bagian

dalam sebuah dunia yang harus berubah tanpa terkendali yang ditandai dengan selera dan rasa ketertarikan akan hal sama, perubahan dan ketidakpastian, serta kenyataan yang mungkin terjadi. Sejalan dengan itu, Peter Drucker menyebutkan globalisasi sebagai zaman transformasi sosial.<sup>12</sup>

Menurut Prof. Dr. Muladi, globalisasi yang semula bernuansa ekonomis, dengan ditunjang oleh kemajuan teknologi modern di bidang telekomunikasi, transportasi, dan informatika modern pada akhirnya bersifat multidimensional dan interdisipliner, baik yang bersifat positif maupun negatif, yang secara keseluruhan membutuhkan perangkat hukum untuk mengaturnya.<sup>13</sup>

Dalam kaitannya dengan hukum, Ralf Michaels menyatakan bahwa untuk menggambarkan hubungan antara hukum dan globalisasi secara jelas dan memenuhi karakter globalisasi yang bersifat multidimensional dan interdisipliner, maka pemahaman terhadap konsep globalisasi tidak dapat dilakukan secara “*oversimplified*”. Globalisasi dan hukum harus dipahami melalui 3 (tiga) konsep yang berbeda yaitu : globalisasi sebagai realitas (*as reality*); sebagai teori (*as theory*); dan sebagai ideologi (*as ideology*). “*Rather globalization and law mutually shape each other, todays globalization is as much a product of a law as it influences the law*”. Globalisasi memang telah membawa dampak yang besar dalam segala aspek kehidupan termasuk bidang hukum.

## **b. Urgensi Harmonisasi Hukum Nasional terhadap Perkembangan Hukum Global Akibat Globalisasi**

*Pengaruh* globalisasi dalam tatanan hukum nasional Indonesia yang sedemikian besar tentu tidak dapat dibiarkan begitu saja. Melainkan hal yang demikian perlu diimbangi dengan adanya keinginan kuat dari segenap bangsa Indonesia dalam rangka pembangunan hukum nasional yang lebih baik. Hal demikian semakin dapat dipahami mengingat globalisasi merupakan suatu gejala yang tidak dapat ditolak ataupun dihindari oleh negara mana pun yang tidak ingin terkucil dalam percaturan internasional.

*Berikut* ini adalah urgensi dilakukannya harmonisasi hukum nasional terhadap perkembangan hukum global sebagai akibat globalisasi:<sup>14</sup>

- 1) Hubungan antara negara menjadi dan bersifat saling ketergantungan (*global interdependence*) dan peningkatan dari berbagai transaksi global yang menciptakan tantangan baru bagi transaksi hukum. Keterkaitan antara faktor-faktor global dan lokal,

---

<sup>12</sup> Soediro, “Hubungan Hukum dan Globalisasi: Upaya Mengatasi Dampak Negatifnya”, *Jurnal Kosmik Hukum* Volume 17 No. 1 Januari 2017, hal. 37.

<sup>13</sup> Muladi, 2014, Bahan Kuliah Hukum HAM dengan judul “Hukum, Globalisasi , dan HAM” , Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, hal. 1.

<sup>14</sup> Disarikan oleh penulis dari Kuliah Hukum HAM Prof. Dr. Muladi, SH, pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.



yang refleksinya nampak di bidang hukum yaitu meningkatnya konvergensi (*hybrid*) dan garis-garis kabur (*blurred lines*) antara hukum domestik dan hukum internasional, dengan demikian, upaya harmonisasi hukum harus dilakukan.

- 2) Dalam rangka menghadapi proses globalisasi yang penuh dengan kemungkinan baik positif maupun negatif, maka negara harus melakukan harmonisasi hukum nasionalnya terhadap perkembangan hukum global, karena politik hukum negara dalam hal ini menjadi penentu keberhasilan sebuah harmonisasi hukum nasional yang sesuai dengan konteks negaranya masing-masing.
- 3) Ada 4 (empat) aspirasi dalam pembuatan hukum, yaitu aspirasi suprastruktur (Pemerintah), aspirasi infrastruktur (masyarakat), kepakaran, dan aspirasi global. Dengan demikian, aspirasi global tidak dapat diabaikan begitu saja dalam proses pembuatan hukum nasional suatu negara.

Peranan hukum dalam globalisasi, misalnya pada globalisasi ekonomi berada pada pengaturan aktivitas manusia dalam pemenuhan kebutuhan melalui perdagangan barang dan jasa, menjadi pengungkap yang tepat dari kekuatan baru yang menghendaki terbentuknya kesejahteraan masyarakat. Selain itu hukum di sini untuk melindungi, mengatur dan merencanakan kehidupan ekonomi sehingga dinamika kegiatan ekonomi itu dapat diarahkan kepada kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, globalisasi ekonomi tidak dapat dihindari oleh negara manapun.<sup>15</sup>

Pembangunan sistem hukum harus diartikan hukum sebagai pranata suatu peraturan perundang-undangan maupun hukum sebagai lembaga dalam arti organisasi penegak hukum, pembaruan terhadap bidang ini didasarkan pada kenyataan bahwa selama ini, hukum cenderung digunakan sebagai alat penguasa, sebagai alat legitimasi atau pembenar terhadap tindakan-tindakan pemerintah, dengan kata lain hukum telah terkooptasi oleh dan membudak kepada kekuasaan penguasa, sehingga hukum cenderung melayani kemauan dan kehendak penguasa dan elit tertentu.

Dalam tataran normatif sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dirumuskan, bahwa Indonesia adalah negara hukum bukan negara berdasarkan kekuasaan. Jadi Undang-Undang Dasar 1945 menghendaki negara Indonesia adalah negara hukum dengan menjamin tatanan hukum, asas persamaan yang mengimplikasikan asas kebebasan, asas demokrasi, dan asas pemerintahan berfungsi mengabdikan rakyat. Berdasarkan uraian di atas, dapat

---

<sup>15</sup> Ngadino, "Peranan Hukum dalam Globalisasi Ekonomi", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. I No. 1, Januari-April 2014, hal. 64.

dikatakan bahwa yang ingin diperjuangkan oleh negara Indonesia adalah negara berdasar atas hukum, di dalamnya semua penggunaan kekuasaan harus selalu berlandaskan hukum, dan dalam kerangka batas-batas yang ditetapkan oleh hukum *a fortiori* untuk penggunaan kekuasaan publik. Jadi pemerintahan yang dikehendaki adalah pemerintahan berdasarkan hukum.<sup>16</sup>

Oleh karena itu, harmonisasi hukum nasional sangat diperlukan terhadap perkembangan hukum global akibat globalisasi. Hukum nasional yang dibentuk haruslah hukum yang kontekstual dan sesuai bagi masyarakat Indonesia, mengedepankan kepentingan rakyat banyak, daripada hukum yang mementingkan kepentingan kapital ataupun hukum yang memihak globalisasi tanpa memperhatikan aspek-aspek lokal ke-Indonesia-an.

Dalam konteks ini, harmonisasi hukum merupakan solusi mutlak, hal ini dimaksudkan sebagai wahana untuk menciptakan seperangkat aturan yang prinsip-prinsip dasarnya berasal dari hukum nasional masing-masing negara. Dengan demikian masing-masing negara tidak akan merasa kehilangan kontrol terhadap aktivitas warganegaranya. Model harmonisasi seperti ini tidak akan mengabaikan eksistensi masing-masing hukum nasional, tetapi akan menyerap prinsip-prinsip dasar yang kemudian eksistensinya dipelihara lewat konsensus dan prinsip untuk memperoleh keuntungan bersama.<sup>17</sup>

### **C. Simpulan**

Berdasarkan pembahasan dalam bab sebelumnya, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaruh globalisasi dalam bidang hukum dapat terlihat dalam berbagai instrumen hukum internasional yang melahirkan berbagai hukum nasional sebagai hasil harmonisasi ataupun tuntutan globalisasi itu sendiri. Misalnya sejak ratifikasi terhadap *Agreement Establishing The World Trade Organization* (WTO), Indonesia harus mengharmonisasikan seluruh hukum nasional yang terkait dengan ketentuan-ketentuan dalam WTO. Selain itu, contoh lainnya adalah pada lahirnya berbagai Undang-Undang mengenai HAM di Indonesia sebagai akibat lahirnya instrumen-instrumen HAM internasional, utamanya Statuta Roma 1998.
2. Harmonisasi hukum nasional terhadap hukum global sebagai akibat globalisasi merupakan hal yang tidak bisa ditawar. Sebagai masyarakat internasional, Indonesia

---

<sup>16</sup> Edi Setiadi, "Pengaruh Globalisasi Terhadap Substansi dan Penegakan Hukum", *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, Volume XVIII No. 4 Oktober-Desember 2002, hal. 446.

<sup>17</sup> Abdul Halim Barkatullah, "Harmonisasi Hukum sebagai Perlindungan Hukum oleh Negara Bagi Para Pihak dalam Transaksi Elektronik Internasional", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* No. 1 Vol. 23 Januari 2016, hal. 19.

tidak bisa menutup diri dari dinamika perkembangan global, utamanya terkait dengan hukum internasional. Oleh karenanya, harmonisasi hukum nasional terhadap perkembangan hukum global menjadi pilihan yang harus dilakukan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Barkatullah, Abdul Halim, “Harmonisasi Hukum sebagai Perlindungan Hukum oleh Negara Bagi Para Pihak dalam Transaksi Elektronik Internasional”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* No. 1 Vol. 23 Januari 2016.
- Budiman, Hikmat, 2002, *Lubang Hitam Kebudayaan*, Yogyakarta: Kanisius.
- Budiyono, Tri, 2009, *Transplantasi Hukum: Harmonisasi dan Potensi Benturan*, Salatiga: Griya Media.
- Goesniadhie S., Kusnu, 2006, *Harmonisasi Hukum dalam Perspektif Perundang-undangan (Lex Specialis Suatu Masalah)*, Surabaya: JP Books.
- Muladi, 2014, *Bahan Kuliah Hukum HAM*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Ngadino, “Peranan Hukum dalam Globalisasi Ekonomi”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. I No. 1, Januari-April 2014.
- Rahardjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum, Cetakan ke-5*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Setiadi, Edi, “Pengaruh Globalisasi Terhadap Substansi dan Penegakan Hukum”, *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, Volume XVIII No. 4 Oktober-Desember 2002.
- Soediro, “Hubungan Hukum dan Globalisasi: Upaya Mengatasi Dampak Negatifnya”, *Jurnal Kosmik Hukum* Volume 17 No. 1 Januari 2017.
- Tim Penyusun, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka.